

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGALIHAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK LAIN
DALAM JUAL BELI MOTOR KREDIT**
(Studi di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran)

Skripsi

**NIDA AULIA
NPM: 1821030252**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PENGALIHAN PEMBAYARAN KEPADA PIHAK
LAIN DALAM JUAL BELI MOTOR KREDIT**
(Studi di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten
Pesawaran)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**NIDA AULIA
NPM: 1821030252**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Pembimbing II : Muslim, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan pembaca dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna atau maksud dari judul skripsi ini, maka perlu adanya uraian untuk menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul tersebut.

Adapun skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Pembayaran Kepada Pihak Lain Dalam Jual Beli Motor Kredit (Studi Kasus di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran).

Dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Hukum Islam juga diartikan sebagai ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam al-Qur'an. Hukum Islam juga merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku umat manusia dalam keseluruhan aspeknya.²

3. Praktik Pengalihan

Praktik pengalihan adalah suatu sikap dalam hal untuk melakukan sebuah tindakan mengenai pelimpahan hak dan kewajiban dari seorang bertanggung kepada pihak lain, sehingga bertanggung sudah tidak memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi dan dibebaskan dari kewajiban.³

4. Pembayaran

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

² M. Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 42.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1121.

Ada dua pengertian pembayaran yaitu pengertian secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan hutang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Namun, pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter dan lain-lain.⁴

5. Jual beli

Jual beli secara etimologi ialah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi, yaitu menjual dan membeli. Adapun jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.⁵

6. Kredit

Kredit ialah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli, maupun pinjam-meminjam.⁶

Berdasarkan penegasan judul di atas maka yang dimaksud dengan penelitian ini adalah suatu kajian tentang praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit serta ditinjau dari hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa melakukan kegiatan atau aktivitas dengan manusia lain untuk memenuhi kehidupan dalam bermuamalah. Muamalah yaitu salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan aktifitas duniawi antar manusia, seperti jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan

⁴ Evy Savitri Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien* (Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 54.

⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21 & 22.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 299.

lain sebagainya. Hal ini dilakukan supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawi*.⁷

Salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli, karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli.

... وَأَنَّ حَلَآءَ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum dari semua jual beli itu pada dasarnya adalah halal, tetapi ketika terdapat unsur riba, maka menjadi haram hukumnya.⁸

Adapun definisi jual beli secara etimologi ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*. Jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, yaitu menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang (dibolehkan). Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman transaksi jual beli telah berkembang dengan sangat pesat, berbagai macam jenis dan cara penjualan dilakukan oleh penjual untuk memasarkan produknya, salah satu cara yang dilakukan adalah sistem kredit pada produk yang dijualnya, sistem kredit ini sangat digemari oleh masyarakat,

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 1–2.

⁸ Misbakhul Khaer et al., “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 99–110.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73–74.

karena pembeli bisa langsung memiliki produk yang dibelinya tanpa harus membayar lunas.

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*crede*" yang berarti kepercayaan (*trust or fait*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kemudian kata kredit berubah menjadi pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur) atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu.¹⁰

Dewasa ini kerap terjadi transaksi kredit motor melalui lembaga pembiayaan *leasing*. *Leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau *lessee*) untuk suatu jangka waktu tertentu dan *leasing* juga berdasarkan pembiayaan secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan adanya hak pilih dari perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu *leasing* tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.¹¹

Berbeda dengan pembelian dengan cara tunai, pembelian sepeda motor secara kredit lebih banyak melibatkan pihak, yaitu pihak konsumen, *dealer* dan pihak perusahaan pembiayaan (*leasing*). Dalam proses pembelian sepeda motor kredit tahapannya yaitu, konsumen mendatangi *dealer* kemudian pihak *dealer* akan memberitahukan kepada perusahaan *leasing* (sudah melakukan kerjasama) dan pihak perusahaan *leasing* akan datang ke rumah konsumen untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Setelah dilakukan prosedur yang diperlukan maka pihak *leasing* memberitahukan hasilnya kepada *dealer* disetujui atau tidak, selanjutnya jika disetujui pihak *dealer* mengirim unit motor ke rumah konsumen. Konsumen melakukan pembayaran angsuran kepada pihak *leasing* bukan kepada pihak *dealer*.

Walaupun masyarakat merasa terbantu dengan adanya lembaga pembiayaan *leasing* tersebut, akan tetapi masih terdapat permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, salah satunya

¹⁰ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000), 5.

¹¹ Nitaria Angkasa, "Kendala Penerapan Pembiayaan Leasing Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat," *Jurnal Derivatif* 10, no. 1 (2016): 70–78.

yaitu pengalihan objek kredit sepeda motor yang belum lunas dalam hal ini yaitu pihak debitur mengalihkan pembayaran angsuran sepeda motornya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan *leasing*.

Berdasarkan ulasan di atas penulis ingin mengetahui gambaran lebih jauh mengenai praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit di Desa Way Harong, serta bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Pembayaran Kepada Pihak Lain Dalam Jual Beli Motor Kredit (Studi Kasus Di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit yang objek atau barang yang diperjualbelikan tersebut belum menjadi kepemilikan penuh oleh penjual. Praktik jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran ini dilakukan tanpa surat tertulis melainkan atas dasar kepercayaan.

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk mempertegas dan mempersempit ruang lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dimaksud, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dalam hal jual beli motor kredit yang pembayarannya dialihkan kepada pihak lain atau pembeli kedua yang mengambil lokasi di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik pengalihan pembayaran.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun bagi pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian diharapkan memberi manfaat dan memperluas wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit menurut hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan, keustakaan lebih lanjut bagi masyarakat serta dapat memberikan pemenuhan bahan referensi untuk peneliti yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan masalah pengalihan pembayaran dalam jual beli motor kredit bagi lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul secara lebih kritis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Huriyah Raih Cita, Lastuti Abubakar dan Etty Mulyati dalam artikel yang berjudul "*Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen dan*

Peserta Sindikasi Lainnya”, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2018). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan syarat-syarat penentu keabsahan pengalihan piutang dan menjelaskan kedudukan hukum kreditur baru. Metode penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan tanpa kewenangan mengakibatkan akta *cessie* menjadi dapat dibatalkan, yang berdampak pada kedudukan hukum kreditur baru, kreditur baru yang beritikad baik dapat dilindungi secara represif dan kerugiannya dibebankan kepada pihak yang bersalah.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, dalam penelitian sebelumnya membahas tentang pengalihan piutang kepada kreditur baru dalam kredit sindikasi tanpa adanya persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya ini dinyatakan tidak sah menurut hukum positif. Sedangkan penelitian yang penulis bahas tentang pengalihan piutang kepada pihak lain dalam kredit motor tanpa sepengetahuan pihak *leasing* yang ditinjau dari hukum Islam.

2. Devid Frastiawan Amir Sup dalam artikel yang berjudul “*Cessie dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Gontor: Universitas Darussalam, 2019) Penelitian tersebut membahas masalah tentang konsep *cessie* yaitu perbuatan hukum mengalihkan kewajiban pembayaran utang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat surat atau akta otentik sebagai tanda penguat sebuah perjanjian. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa syarat-syarat *cessie* menurut KUH Perdata belum memenuhi keseluruhan syarat pembentukan akad di dalam hukum Islam yang terkandung di dalam *hawalah*, yaitu obyek akad cakupannya sangat luas serta belum tentu sesuai

¹² Huriyah Raih Cita, Lastuti Abubakar, and Mulyati, “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2018): 31–40, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>.

dengan ketentuan syara'.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada kekuatan hukum, dalam penelitian sebelumnya yaitu transaksi atau perjanjian dituliskan serta dijamin (*cessie*), sedangkan penelitian yang penulis bahas mengenai transaksi tanpa adanya bukti tertulis yang mengikat perjanjian serta tidak ada jaminannya.

3. Diman Ade Mulada dan Arief Rahman dalam artikel yang berjudul "*Peralihan Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Tanpa Persetujuan Pihak Bank*", (Makassar: Universitas Indonesia Timur, 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan akta peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi tanpa persetujuan pihak bank. Adapun jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kekuatan akta peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi yang dibuat oleh debitur KPR subsidi kepada pihak ketiga (pembeli) tanpa persetujuan dari pihak bank, hanya mengikat pihak debitur KPR subsidi dengan pihak ketiga (pembeli). Sedangkan bagi pihak bank tidak terikat terkait dengan peralihan tersebut. Sehingga konsekuensinya bank tidak mengakui terjadinya peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi yang dibuat oleh debitur KPR subsidi kepada pihak ketiga.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu terdapat dalam objeknya, dalam penelitian sebelumnya membahas tentang peralihan kredit kepemilikan rumah subsidi tanpa persetujuan pihak bank. Sedangkan penelitian yang penulis bahas berupa peralihan pembayaran kepada pihak ketiga dalam jual beli motor kredit tanpa sepengetahuan pihak *leasing*.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

¹³ Devid Frastiawan and Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Jurisprudensi* 11, no. 1 (2019): 44–73.

¹⁴ Diman Ade Mulada and Arief Rahman, "Peralihan Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Tanpa Persetujuan Pihak Bank," *Jurnal Petikum* 8, no. 2 (2020): 89–99.

berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan kegiatan di lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dan informasi yang diperlukan.¹⁶ Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi penelitian di Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.

Selain berjenis penelitian lapangan, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, website dan referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok bahasan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, menjelaskan suatu keadaan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, gejala-gejala, kejadian-kejadian serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 26.

¹⁶ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), 205.

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara langsung antara peneliti dengan pihak narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.¹⁸ Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen, jurnal, buku-buku serta situs web yang kajiannya mendukung pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.¹⁹ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden yang terkait dalam praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit ini, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²⁰ Dokumentasi diperoleh untuk melengkapi data mengenai hal-hal yang berkenaan dengan praktik pengalihan pembayaran di Desa Way Harong.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 456.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 476.

4. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Way Harong yang melakukan praktik pengalihan pembayaran jual beli motor kredit yang berjumlah 10 orang, yaitu 5 orang yang mengalihkan pembayaran, 4 orang yang menerima pengalihan pembayaran dan 1 orang pemilik anak cabang dealer honda. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto²² apabila subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.²⁴

b. Penyajian Data (*Data Display*)

²¹ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 63.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 173.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 482.

²⁴ *Ibid.*, 247.

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran umum suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Bab ini berisi Landasan Teori yang membahas tentang Jual Beli, meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Khiyar Dalam Jual Beli. Kemudian membahas tentang *Hiwalah* yang meliputi Pengertian *Hiwalah*, Dasar Hukum *Hiwalah*, Rukun dan Syarat *Hiwalah*, Macam-Macam *Hiwalah*, Akibat Hukum *Hiwalah* dan Berakhirnya *Hiwalah*.

Bab III: Memuat tentang hasil penelitian membahas Gambaran Umum Tentang Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, yang meliputi: Sejarah Berdirinya Desa Way Harong, Keadaan Geografis dan Demografis Desa Way


²⁵ Ibid., 249.

²⁶ Ibid., 253.

Harong, Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Way Harong, Keadaan Sosial Pendidikan Desa Way Harong. Kemudian membahas tentang Praktik Pengalihan Pembayaran Jual Beli Motor Kredit di Desa Way Harong.

Bab IV: Memuat Analisis Penelitian, Bab ini membahas Tentang Analisis Praktik Pengalihan Pembayaran Kepada Pihak Lain Dalam Jual Beli Motor Kredit di Desa Way Harong dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pembayaran Kepada Pihak Lain Dalam Jual Beli Motor Kredit.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran mengenai hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit di Desa Way Harong yang mana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan *leasing* yang masih menjadi pemilik resmi sepeda motor kredit yang diperjual belikan. Berawal dari transaksi yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke perusahaan *leasing*, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan objek sepeda motor kredit.
2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain terkait akad dalam jual beli tersebut telah memenuhi sebagian rukun dan syarat-syarat jual beli menurut hukum Islam. Namun terdapat suatu hal yang tidak sesuai dengan syarat jual beli yaitu objek jual belinya belum menjadi kepemilikan penuh pihak penjual. Maka dari itu akad jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam, karena objek sepeda motor tersebut dijual tanpa sepengetahuan perusahaan *leasing* yang masih menjadi pemilik resmi objek sepeda motor kredit yang diperjualbelikan. Serta terkait dengan pengalihan pembayaran (*hiwalah*) hukumnya tidak boleh atau tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yaitu pihak *muhal* (pemberi pinjaman) tidak mengetahui proses *hiwalah* tersebut melainkan hanya diketahui pihak *muhil* (peminjam) dan *muhal 'alaih* (penerima *hiwalah*).

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli motor kredit di Desa Way Harong untuk pihak penjual dan pembeli hendaknya benar-benar memperhatikan rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam. Khususnya di sini mengenai syarat kepemilikan penuh. Sehingga menurut hukum Islam jual beli tersebut sah hukumnya.
2. Bagi para pihak yang melakukan praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain harus disertai perjanjian tertulis dengan dibubuhi materai agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari suatu wanprestasi dikemudian hari.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Translated by Irfan Maulana Hakim. Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998.

Ali, M. Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Angkasa, Nitaria. “Kendala Penerapan Pembiayaan Leasing Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat.” *Jurnal Derivatif* 10, no. 1 (2016): 70–78.

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2012.

———. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Bogor: Tazkia Institut, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Cet 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basjir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu’amalat*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000.

Cita, Huriyah Raih, Lastuti Abubakar, and Mulyati. “Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2018): 31–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Djuawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet 1.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Djunaedi, MS. Wawan. *Fiqih*. Jakarta: Listafariska Putra, 2008.
- Frastawati, Devid, and Amir Sup. "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Jurisprudensi* 11, no. 1 (2019): 44–73.
- Gani, Evy Savitri. *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien*. Sidoharjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Ghazaly, A.Rahman, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Graha Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ja'far, A.Khamedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang, 2018.
- Khaer, Misbakhul, Stai Muhammadiyah, Ratna Nurhayati, Mahasiswi Fakultas, Bisnis Syariah, and Iain Kediri. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 99–110.
- M.Pudjihardjo, and Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.

- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Mulada, Diman Ade, and Arief Rahman. "Peralihan Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Tanpa Persetujuan Pihak Bank." *Jurnal Petitum* 8, no. 2 (2020): 89–99.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Naufal, Muhammad Rizki. "Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Translated by Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12. Jakarta: Alma'arif, 1997.
- Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sahrani, Oni, and M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama

Grafiti, 2007.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet XXVIII. Jakarta: Pradaya Paramita, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

———. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Toyyibi, Abdul Majid. "Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 38–50.

Jurnal

Angkasa, Nitaria. "Kendala Penerapan Pembiayaan Leasing Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat." *Jurnal Derivatif* 10, no. 1 (2016): 70–78.

Cita, Huriyah Raih, Lastuti Abubakar, and Mulyati. "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2018): 31–40. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>.

Frastiawan, Devid, and Amir Sup. "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Jurisprudensi* 11, no. 1 (2019): 44–73.

Khaer, Misbakhul, Stai Muhammadiyah, Ratna Nurhayati, Mahasiswi Fakultas, Bisnis Syariah, and Iain Kediri. "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal*

Hukum Islam Nusantara 2, no. 1 (2019): 99–110.

Mulada, Diman Ade, and Arief Rahman. “Peralihan Kredit Kepemilikan Rumah Subsidi Tanpa Persetujuan Pihak Bank.” *Jurnal Petikum* 8, no. 2 (2020): 89–99.

Toyyibi, Abdul Majid. “Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu BMT Sidogiri KCP Omben.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 2 (2019): 38–50.

Tesis

Naufal, Muhammad Rizki. “Aplikasi Akad Hawalah Dalam Pengambil-Alihan Hutang Dari Perbankan Konvensional.” Universitas Islam Indonesia, 2018.

Wawancara

Armin, Pelaku Pengalihan Motor Kredit, Desa Way Harong, *Wawancara*, 29 Maret 2022.

Basito, Penerima Pengalihan Motor Kredit, Desa Way Harong, *Wawancara*, 06 April 2022.

Mulyadi, Penerima Pengalihan Motor Kredit, Desa Way Harong, *Wawancara*, 01 April 2022.

Rahayu, Siti. Pemilik Anak Cabang Dealer, Desa Way Harong, *Wawancara*, 19 Maret 2022.